



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2020) Vol.3. No.2: 1-15

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2020

MENELISIK KODIFIKASI HADIS:

Upaya Menakar Validitas Hadis Sebagai Sumber Kedua di Tengah Kepungan Kelompok Inkar al-Sunnah

Bahrul Ulum

Institut Agama Islam (IAI) al-Qolam Malang

Email: bahrululum@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History:</i> <i>Recieved Juli 2020</i> <i>Accepted Agustus 2020</i> <i>Available November 2020</i></p>	<p>The scholars agree that hadith is a source of law, even though they differ in their opinion on the validity of a hadith. The hadith of the Prophet, which is often referred to as al-Sunnah al-Nabawiyah, is one of the two basic resouces of the Islamic syari'at after the Qur'an. They position the hadith as a guide in carrying out activities in this world, both with regard to aspects of worship such as mu'amalah and morals. Hadith in the form of words, deeds and provisions (taqririyah), in detail, has outlined a manhaj for the life of Muslims, both individually, in families, communities and countries. The position of the hadith in Islamic syari'at is very strategic. Of course, there is no need to doubt, because the function of hadith apart from being the most urgent is interpreting the Qur'an. More than that, the function of the hadith which is no less important is as a basis in determining other laws that are not contained in the al-Qur 'an.</p> <p>In the past, the Companions used to listen to the Prophet's words and witness the Prophet's actions and life firsthand. In many cases, if they disagree in interpreting the verses of the Qur'an or find it difficult to determine a law, they do not hesitate to refer to the hadith of the Prophet. Of course they are very upholding the sunnah that the Prophet recently passed on as a translater of revelation that was sent to all mankind.</p>
<p><i>Keywords: The validity of Hadith, Second source of law, Inkar al-Sunnah Group</i></p>	

A. Pendahuluan

Hadis yang secara harfiah berarti cerita, penuturan atau laporan sebagaimana yang kita kenal sekarang sebagai unit disiplin ilmu yang mempunyai nama yang sama adalah sebuah narasi, biasanya sangat singkat dan bertujuan memberikan informasi tentang apa yang dikatakan Nabi, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh beliau.¹

Para ulama sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum², sekalipun mereka berbeda pendapat dalam menilai tingkat kesahihan suatu hadis.³ Hadis Nabi yang sering juga disebut sebagai *al-Sunnah al-Nabawiyyah* adalah satu dari dua *basic resources* syari'at Islam setelah al-Qur'an. Mereka memposisikan hadis sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas di dunia ini, baik yang berkenaan dengan aspek ibadah seperti mu'amalah dan akhlak. Hadis yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan (*taqririyah*), secara rinci telah menggariskan suatu *manhaj* bagi kehidupan umat Islam, baik secara individu, keluarga, masyarakat maupun negara.⁴ Posisi hadis dalam syari'at Islam sangat strategis. Hal tentu tidak perlu diragukan lagi, karena fungsi hadis selain sebagai yang paling *urgen* adalah menafsirkan al-Qur'an.⁵ Lebih dari itu, fungsi hadis yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai pijakan dalam menetapkan hukum-hukum lain yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁶

Dahulu, para sahabat biasa mendengarkan perkataan Nabi dan menyaksikan tindak-tanduk dan kehidupan Nabi secara langsung. Dalam banyak hal, jika mereka berselisih dalam menafsirkan ayat al-Qur'an atau merasa kesulitan dalam menentukan suatu hukum, mereka tidak segan-segan merujuk kepada hadis Nabi. Sudah barang tentu mereka sangat memegang teguh *sunnah* yang belum lama diwariskan Rasulullah sebagai *translater* wahyu yang diturunkan bagi seluruh umat manusia.

Sejak zaman kerasulan Muhammad, hadis adalah ilmu yang mendapat perhatian besar dari kaum muslimin (khususnya para sahabat). Hadis mendapat tempat tersendiri di hati para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Seseorang akan dimuliakan sesuai dengan tingkat keilmuan dan hapalan hadisnya. Karena itu, patutlah apabila mereka begitu termotivasi untuk mempelajari dan menghafal hadis-hadis Nabi melalui proses periwayatan. Tidak mengherankan, jika sebagian dari mereka sanggup menumpuh perjalanan beribu-ribu kilometer dengan meninggalkan sanak keluarga demi mencari satu hadis saja.

Dalam makalah berikut tidak bermaksud menggali dasar-dasar argumentasi yang pada akhirnya menjadikan hadis sebagai dasar hukum sebagaimana yang selama ini menjadi bahan kritikan dari kalangan orientalis, akan tetapi hanya membahas

¹Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 68.

²Tentu saja hal ini mengecualikan mereka yang digolongkan sebagai golongan *Inkar al-Sunnah*, karena mereka beralasan bahwa al-Qur'an telah komplit dan sempurna, sehingga tidak membutuhkan yang lain, termasuk di antaranya hadis.

³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet III, 2007), hlm. 60.

⁴Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7.

⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. VIII, 2003), hlm. 47.

⁶Salim Ali Al-Bahanasawi, *Al-Sunnah Al-Muftara' 'Alaiha*, Terj. Abdul Basith Junaidy, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 20.

masalah kodifikasi hadis beserta proses yang mengiringinya serta produk-produk yang dihasilkan. Kodifikasi yang dimaksud adalah pengumpulan dan penulisan hadis-hadis secara resmi atas perintah Khalifah atau penguasa daerah untuk disebarakan kepada masyarakat.⁷

B. Penulisan Hadis

Sebelum agama Islam datang, bangsa Arab tidak mengenal kemampuan membaca dan menulis atau yang dikenal dengan istilah *ummi*, namun hal ini tidak berarti menunjukkan tidak terdapat seorang pun yang bisa menulis dan membaca. Kondisi semacam ini hanya terlihat secara umum saja. Sejarah mencatat sejumlah orang yang mampu membaca dan menulis seperti Adiy bin Zaid al-Adi (w. 35 H) yang belajar menulis hingga menguasainya dan merupakan orang pertama yang menulis dengan bahasa Arab dalam surat yang ditujukan kepada Kisra.

Di Madinah, sebagian orang Yahudi juga tidak ketinggalan dalam mengajarkan anak-anak mereka menulis Arab. Sedangkan, Kota Mekah dengan segala pusat perdagangannya sebelum kenabian, menjadi saksi akan adanya para penulis dan orang yang mampu membaca. Di kala itu tercatat 10 orang Mekah yang mampu membaca dan menulis. Inilah yang dimaksudkan bahwa orang Arab adalah bangsa *ummi*, bukan karena tidak terdapat satu pun orang yang bisa membaca dan menulis, akan tetapi karena terlalu sedikit orang yang bisa membaca dan menulis, sehingga mereka secara umum disebut *ummi*.⁸

Banyak cerita yang menunjukkan bahwa para pandai baca tulis lebih banyak terdapat di Mekah dari pada di Madinah. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin Rasulullah kepada para tawanan dalam perang Badar dari Mekah yang mampu membaca dan menulis untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 anak Madinah sebagai tebusan bagi diri mereka.

Pada masa Nabi, tulis menulis sudah tersebar luas, apalagi al-Qur'an menganjurkan untuk belajar dan membaca. Rasulullah pun mengangkat para penulis wahyu hingga jumlahnya mencapai 40 orang. Di antara mereka, terdapat pula para wanita antara lain: *Ummul Mu'minin* Hafshah, Ummu Kultsum binti Uqbah, al-Syifa' binti Abdulloh al-Qurasyiyah, 'Aisyah binti Sa'ad dan Karimah binti Miqdad. Di madinah, terutama setelah perang Badar, para penulis semakin banyak. Nabi memerintahkan Abdulloh bin Sa'id bin 'Ash agar mengajar menulis di Madinah.

Para penulis sejarah Rasul, ulama hadis dan umat Islam sepakat bahwa al-Qur'an telah mendapat perhatian yang penuh dari Rasul dan para sahabatnya. Rasul memang mengharapkan para sahabat untuk menghafalkan al-Qur'an dan menuliskannya di tempat-tempat tertentu seperti keping-keping tulang, pelepah kurma, batu dan lain-lain.⁹ Oleh karena itu ketika Rasul wafat, al-Qur'an telah

⁷Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media, 2005), hlm. 103.

⁸M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 57.

⁹Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *At-Tibyan Fi Ulumil Qur'an*, Terj. Aminuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 98-99.

dihapalkan dengan sempurna oleh para sahabat. Seluruh ayat suci al-Qur'an telah lengkap ditulis, akan tetapi belum terkumpul secara rapi dalam sebuah *mushaf*.

Adapun hadis dalam penulisannya ketika itu kurang memperoleh perhatian sebagaimana al-Qur'an. Penulisan hadis dilakukan oleh beberapa sahabat secara tidak resmi karena tidak diperintahkan oleh Rasul. Beberapa sahabat memiliki catatan hadis-hadis yang pernah didengar dari Rasulullah.

Di antara mereka, yang memiliki catatan-catatan hadis Rasulullah adalah:

1. Abdullah bin Amr bin Ash yang menulis sahifah-sahifah yang dinamai *Ash-Shahabah Ash-Shadiqah*.
2. Jabir bin Abdullah bin Amr al-Anshari (w. 78 H). Ia memiliki catatan hadis dari Rasulullah tentang manasik haji. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai hadis *shahih*.
3. Abu Hurairah Ad-Dausi (w. 58 H). Ia memiliki catatan sejumlah hadis yang dikenal dengan Ash-Shahifah yang kemudian ia wariskan kepada anaknya yang bernama Hamman.
4. Umar bin Sa'ad al-Anmari (Abu Syah), seorang penduduk Yaman. Ia meminta kepada Rasulullah untuk mencatatkan hadis dari Nabi ketika beliau berpidato pada peristiwa *Fathu Makkah* yang kemudian dijawab oleh Rasul: "*Kalian tuliskan untuk Abu Syah*".¹⁰

Dalam masalah catatan Abdullah bin Amr bin Ash, sebagian sahabat yang lain merasa keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Abdullah ini, karena mereka beralasan adanya larangan Rasulullah yang pernah menyatakan:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمَحْهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَّعِمًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.¹¹

Artinya: "Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian menulis apa yang kalian dengar dariku. Dan barang siapa yang telah menulis dariku selain al-Qur'an, hendaklah ia menghapusnya. Dan ceritakanlah apa yang datang dariku dan tidak akan berdosa. Barang siapa sengaja menyampaikan kebohongan atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka". (HR. Muslim).

¹⁰Ibnu Hajar al-Asqolani, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Salam, 1998), hlm. 217.

¹¹Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 8, TT), hlm. 229.

Mereka lalu berkata kepada Abdullah: “Kamu selalu menulis apa yang kamu dengar dari nabi, padahal beliau kadang-kadang dalam keadaan marah, lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak dijadikan syari’at umum”. Mendengar ucapan mereka, Abdullah kemudian menanyakan hal itu kepada Rasulullah.

Rasul kemudian bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغَيْثٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَنِي فُرَيْشٌ وَقَالُوا أَنْكُتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْعُضْبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكَتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَوْمَأَ بِأَصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: أَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يُخْرَجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.¹²

Artinya: “Abdullah bin Amr berkata: Saya mencatat setiap yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalkannya, kemudian orang Quraisy melarangku seraya berkata: apakah engkau akan menulis setiap yang Engkau dengar dari Rasulullah SAW, sementara ia adalah manusia yang bisa juga berkata dalam keadaan marah atau tenang. Kemudian aku menghentikan kegiatanku itu dan mengutarakannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menggunakan isyarat jari-jarinya ke mulutnya dan bersabda: “Tulislah apa yang kamu dengar dariku. Demi Tuhan yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidak keluar dari mulutnya selain kebenaran”. (HR. Abi Daud)

Selain Abdullah, Ali juga mempunyai *Shahifah* dan Anas bin Malik memiliki sebuah buku catatan (beliau adalah pelayan Rasulullah). Dalam mengomentari masalah ini, Abu Hurairah menyatakan:

“Tidak ada dari seorang sahabat Nabi yang lebih banyak (lebih mengetahui) hadis Rasulullah daripadaku, selain Abdullah bin Amr bin Ash. Dia menulis apa yang dia dengar, sedangkan aku tidak menulisnya”.

Sebagian besar ulama berpendapat pelarangan penulisan hadis telah di *nasakh* oleh hadis yang memberi izin penulisan tersebut yang datang belakangan. Sebagian kalangan menilai bahwa Rasulullah tidak menghalangi upaya para sahabat dalam penulisan hadis secara tidak resmi. Para penulis ini memahami larangan penulisan ini sebenarnya ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan akan

¹²Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3, TT), hlm. 356.

mencampuradukkan antara hadis dan al-Qur'an.¹³ Sedangkan izin penulisan hadis hanya ditujukan kepada mereka yang tidak dikhawatirkan akan terjadinya pencampuradukan hadis dan al-Qur'an. Oleh karenanya, setelah al-Qur'an ditulis dengan sempurna dan telah lengkap pula turunannya, maka tidak ada larangan untuk menulis hadis.¹⁴

Pada intinya, sebenarnya dalam dua hadis di atas tidak ada pertentangan, karena larangan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang dikhawatirkan mencampuradukkan al-Qur'an dan hadis¹⁵ serta bagi mereka yang memiliki daya ingat yang kuat dalam hal hapalan. Sedangkan izin menulis hadis diberikan kepada mereka yang hanya menulis hadis untuk diri sendiri dan mereka yang tidak kuat hapalannya.¹⁶

Para sahabat dalam hal menerima hadis dari Nabi berpegang dan mengandalkan diri pada kekuatan hapalannya, yaitu penerimaan hadis tersebut dengan cara hapalan, bukan dengan menuliskannya dalam catatan atau buku. Karenanya, mayoritas sahabat menerima hadis dengan cara mendengar dengan hati-hati apa yang disabdakan oleh Nabi untuk kemudian lafadz serta makna yang pernah disampaikan Nabi terekam kuat dalam hati mereka. Mereka dapat melihat langsung apa yang dikerjakan Nabi atau mendengar pula dari orang yang mendengarnya sendiri dari Nabi.

Hal ini disebabkan karena tidak semua dari mereka dapat mengikuti atau menghadiri majelis Nabi setiap waktu. Kemudian para sahabat menghafal setiap apa yang diperoleh dari sabda-sabdanya dan berupaya mengingat apa yang pernah Nabi lakukan untuk kemudian menyampaikannya kepada orang lain dengan cara yang sama (hapalan). Dalam cara yang demikian, hanya beberapa sahabat saja yang mencatat hadis yang didengarnya dari Nabi.

Di antara sahabat yang paling banyak hapalan dan meriwayatkan hadis adalah Abu Harairah. Secara berurutan mereka adalah:

1. Abu Harairah sebanyak 5.374 hadis.
2. 'Abdullah bin Umar sebanyak 2.630 hadis.
3. Anas bin Malik sebanyak 2.276 hadis.
4. A'isyah *Ummul Mu'minin* sebanyak 2.210 hadis.
5. 'Abdullah Ibnu 'Abbas sebanyak 1.660 hadis.
6. Jabir bin 'Abdullah sebanyak 1.540 hadis.
7. Abu Sa'id al-Khudri sebanyak 1.170 hadis.

¹³Mustafa As-Siba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Terj. (Bandung: Diponegoro, Cet 11, 1982), hlm. 91.

¹⁴Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 281.

¹⁵Al-Suyuti, *Tadrid al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, (Kairo: Dar al-Salam, 1998), hlm. 765.

¹⁶Muhammad Ahmad dkk., *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 29-31. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat al-Nawawi dan al-Suyuti. Lihat al-Suyuti, *Tadrid al-Raw fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Kairo: Dar al-Salam, Juz 2, 1998), hlm. 765.

C. Kodifikasi (Pembukuan) Hadis

Pada abad 1 hijriyah, yakni masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama hijriyah, hadis-hadis Rasul berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hapalannya. Perlu diketahui bahwa, hapalan mereka dikenal sangat kuat sehingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang pernah direkam dalam ingatannya. Sebenarnya ide pembukuan hadis ini pertama kali pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab (w. 23 H/644 M), namun, ide tersebut urung dilaksanakan oleh Umar dengan pertimbangan kekhawatiran bila umat Islam merasa terganggu perhatiannya dalam mempelajari al-Qur'an.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (nama lengkap beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam dengan panggilan akrab Abu Hafsh), datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Ia banyak dijuluki sebagai Khalifah ke lima di antara *Khulafaur Rasyidin*, karena kesalehan individual maupun kesalehan sosialnya serta keadilan beliau dalam memimpin Negara. Ia dilahirkan di Helwan Mesir pada tahun 61 H.¹⁷ Menurut Ibnul Hakam sebagaimana dikutip oleh A. Syalabi, berpendapat bahwa ia dilahirkan di Madinah.¹⁸

Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadis dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia. Beliau khawatir apabila hadis-hadis tersebut tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku hadis dari para perawinya, bisa jadi hadis-hadis tersebut akan lenyap bersama dengan meninggalnya para penghapal hadis (para perawi). Beliau merasakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memelihara perbendaharaan sunnah.

Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz kemudian tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tahun 100 H (ia memerintah dari tahun 99-101 H), ia mengambil keputusan tentang perintah penulisan hadis yang ditengarai setelah sebelumnya bermusyawarah dengan para ulama dan memperoleh dukungan dari sebagian besar mereka.¹⁹ Untuk itulah beliau mengeluarkan surat perintah kepada seluruh Gubernur di wilayah kekuasaannya, agar setiap orang yang memiliki hafalan hadis menuliskan dan membukukannya supaya tidak ada hadis yang akan hilang pada masa sesudahnya.

Khalifah menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm (w. 117 H) untuk mengumpulkan hadits-hadits yang ada pada Amrah binti Abd al-Rahman (w. 98 H) dan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Shiddiq (w. 107 H) dan Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H).²⁰ Secara khusus ia menulis surat kepada

¹⁷Muhammad Sa'id Mursi, *'Udzoma'u al-Islam: 'Ibaru Arba'ata Asyara Qornan min al-Zaman*, Terj. Khoiril Amru Harahap dan Ahmad Faozan, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. VII, 2009), hlm. 398.

¹⁸A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, Cet. III, 1995), hlm. 101.

¹⁹Subhi Ash-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 48.

²⁰Ajjaj al-Khatib, *Ushulu al-Hadis: Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1975), hlm. 177-178.

Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amer bin Hazm untuk membukukan hadis-hadis Nabi dari para penghapal. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

“Perhatikanlah apa yang dapat diperoleh dari hadis Rasul. Lalu tulislah, karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama. Dan jangan diterima selain hadis Rasulullah. Dan hendaklah disebarluaskan ilmu dan diadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahuinya dapat mengetahuinya, maka sesungguhnya ilmu itu dirahasiakan”.

Selain kepada Gubernur Madinah tersebut, Khalifah juga menulis surat kepada Gubernur lain agar mengusahakan pembukuan hadis. Khalifah juga secara khusus menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Al-Zuhri. Kemudian al-Zuhri mamulai usaha pengumpulan hadis sebagaimana perintah Khalifah yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi ulama hadis pertama yang membukukan hadis.

Pengumpulan al-Hadits khususnya di Madinah ini belum sempat dilakukan secara lengkap oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dan akhirnya usaha ini diteruskan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (15-124 H) yang terkenal dengan sebutan Ibnu Syihab al-Zuhri. Setelah keberhasilan upaya al-Zuhri ini, banyak ulama-ulam lain yang kemudian berminat mengembangkan ilmu ini dalam arti bukan saja upaya pembukuan hadis yang semata-mata mereka lakukan, akan tetapi dilakukan pula usaha penyeleksian hadis- hadis yang *maqbul* dan *mardud* dengan menggunakan metode *sanad* dan *isnad*.

Metode *sanad* dan *isnad* adalah metode yang digunakan untuk menguji sumber pembawa berita hadis (perawi) dengan mengetahui keadaan para perawi, riwayat hidupnya, kapan dan di mana hidupnya, kawan semasanya, daya tangkap dan ingatannya dan lain sebagainya. Ilmu ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu hadis *dirayah*, yang kemudian terkenal dengan nama ilmu *musthalahul hadis*. Setelah generasi al-Zuhri, *tadwinul hadis* dilanjutkan oleh Ibnu Juraij (w. 150 H), al-Rabi' bin Shabih (w. 160 H) dan masih banyak lagi ulama lainnya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pembukuan hadis ini dilakukan pada akhir abad pertama hijriyah yaitu pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, akan tetapi belum begitu sempurna. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yakni pada pertengahan abad kedua hijriyah, dilakukan upaya penyempurnaan terhadap ilmu hadis. Sejak saat itu, mulai nampak gerakan secara aktif untuk membukukan ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya penulisan serta pembukuan hadis-hadis Rasulullah.

Banyak kitab-kitab yang terkenal yang muncul pada masa itu yang terus bertahan sampai sekarang antara lain; *al-Muwatha'* karya Imam Malik bin Anas dan *al-Musnad* karya Imam Syafi'i (w. 204 H). Pembukuan hadis ini kemudian dilanjutkan secara lebih teliti oleh imam-imam ahli di bidang hadis seperti; Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain.

Dari jerih payah mereka inilah kita mengenal *Kutubu al-Sittah* (kitab-kitab yang enam), antara lain *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan al-Nasa'i* dan *al-Tirmidzi*. Tidak sedikit pada masa berikutnya dari para ulama yang menaruh perhatian besar pada *Kutubu al-Sittah* tersebut beserta kitab *Muwatha'* dengan cara mensyarahinya dan memberi catatan kaki, meringkas atau meneliti *sanad* dan *matan-matan-nya*.

D. Metode Pembukuan Hadis.

Para penulis hadis memiliki beberapa cara dalam penyusunan hadis. Metode yang digunakan oleh para ulama tersebut adalah:

1. Metode Masanid.

Al-Masanid adalah bentuk plural dari *sanad*. Maksudnya adalah kumpulan hadis setiap sahabat secara tersendiri, baik hadis *shahih*, *hasan* atau *dla'if*. Urutan nama sahabat yang terdapat dalam Musnad terkadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabet – sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama – dan ini paling mudah dipahami. Ada pula yang berdasarkan pada kabilah dan suku atau berdasarkan yang paling dahulu masuk Islam atau berdasarkan negara.

Pada sebgaaian musnad, terkadang hanya terdapat kumpulan hadis salah seorang sahabat saja atau hadis sekelompok para sahabat seperti sepuluh orang yang dijamin masuk surga.²¹ *Al-Masanid* yang dibuat oleh para ulama hadis jumlahnya banyak (sekitar 82 musnad) antara lain:

- a. *Musnad* Abu Dawud Sulaiman bin Dawud al-Tiyalisi (w. 204 H).
- b. *Musnad* Abu Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Humaidy (w. 219 H).
- c. *Musnad* Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).
- d. *Musnad* Abu Bakar Ahmad bin Amru al-Bazzar (w. 292 H).
- e. *Musnad* Abu Ya'la Ahmad bin Ali al-Mutsanna al-Mushili (w. 307 H).

2. Al-Ma'ajim.

Al-Ma'ajim adalah jamak dari *mu'jam*. Menurut istilah para ahli hadis, *Al-Ma'ajim* adalah buku yang berisi kumpulan hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat, atau guru-guru penyusun atau negeri sesuai dengan urutan huruf hijaiyyah. Kitab *mu'jam* yang terkenal antara lain: *al-Mu'jam al-Kabir*, *al-Mu'jam al-Awsath*, *al-Mu'jam al-Shaghir* karya Abul Qasim bin Ahmad al-Tabarani (w. 360 H) dan *al-Mu'jam al-Buldan* karya Abu Ya'la Ahmad bin Ali al-Mushili (w. 207 H).

3. Al-Jawami'.

Al-jawami' adalah bentuk jamak dari *jaami'*. *Jawami'* dalam karya hadis adalah yang disusun dan dibukukan perngarangnya terhadap semua pembahasan

²¹Mereka adalah: Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan, Ali bin Ani Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'id bin Zaid bin Amni bin Thufail, Abdurrahman bin 'Auf dan Ubaidah bin Jarrah.

agama. Dalam kitab ini akan ditemukan bab tentang iman (bab akidah), thaharah, ibadah, muamalat, pernikahan, sirah, riwayat hidup, tafsir, adab, penyucian jiwa, fitnah dan lain-lain. Kitab-kitab *jami'* yang terkenal adalah *al-Jami' al-Shahih* karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (w. 256 H), *al-Jami' al-Shahih* karya Imam Abul Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi (w. 261 H) dan *al-Jami' al-Shahih* karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi (w. 279 H).

4. Berdasarkan Pembahasan Fiqh.

Dalam karya hadis yang satu ini, tidak mencakup semua pembahasan agama, akan tetapi sebagian besarnya saja, khususnya masalah fiqh. Metode yang dipakai dalam penyusunannya adalah dengan membuat bab-bab fiqh secara berurutan yang biasanya dimulai dengan kitab thaharah, kemudian kitab shalat, ibadah, muamalat dan seluruh bab yang berkenaan dengan hukum dan fiqh sekalipun ada sebagian yang membahas di luar masalah hukum seperti masalah iman dan adab. Karya-karya yang banyak dikenal dengan metode semacam ini antara lain:

a. *Al-Sunan*.

Al-Sunan adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab tentang fiqh dan hanya memuat hadis-hadis yang *marfu'* agar bisa dijadikan sebagai sumber bagi para fuqoha dalam mengambil kesimpulan hukum. *Al-sunan* berbeda dengan *al-Jawami'*. Dalam *al-Sunan* tidak terdapat pembahasan tentang akidah, sirah, manaqib dan sebagainya, akan tetapi hanya terbatas pada masalah fiqh dan hadis-hadis hukum. Kitab-kitab *al-Sunan* yang terkenal adalah *Sunan Abi Dawud* karya Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani (w. 275 H), *Sunan al-Nasa'i* (yang diberi nama *al-Mujtaba*) karya Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i (w. 303 H), *Sunan Ibnu Majah* karya Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini (w. 275 H), *Sunan al-Syafi'i* karya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H), *Sunan al-Darimi* karya Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi (w. 255 H), *Sunan al-Daruquthni* karya Ali bin Umar al-Daruquthni (w. 385 H), *Sunan al-Baihaqi* karya Abu Bakar Ahmad bin Husein al-Baihaqi (w. 458 H).

b. *Al-Mushannafat*.

Al-Mushannafat merupakan jamak dari *mushannaf*. Ini merupakan kitab yang disusun berdasarkan urutan bab-bab tentang fiqh, yang meliputi hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqthu'* atau yang di dalamnya terdapat hadis-hadis Nabi, perkataan sahabat (*atsar*), fatwa tabi'in dan sebagian fatwa tabi'it tabi'in. Ada perbedaan antara *mushannafat* dan *sunan* yaitu *mushannafat* mencakup hadis-hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqthu'*, sedangkan kitab *sunan* tidak mencakup kecuai hadis *marfu'*. Karya-karya yang terkenal dalam model ini adalah *al-Mushannafat* karya Abu Bakar Abdurrazzaq bin hamman

al-Shan'ani (w. 211 H), *al-Mushannafat* karya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Sayaibah al-Kufi (w. 235 H) dan *Al-Mushannafat* karya Baqiyy bin Mukhallad al-Qurthubi (w. 276 H).

c. *Al-Muwaththa'at*.

Al-Muwaththa'at merupakan jamak dari *muwaththa'*. Menurut istilah ahli hadis adalah sebuah kitab yang tersusun berdasarkan urutan bab-bab fiqh dan mencakup hadis-hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqthu'*, yang sama seperti *mushannaf*, meskipun namanya berbeda. Karya-karya *muwaththa'at* yang terkenal adalah *al-Muwatha'* karya Imam Malik bin Anas al-Madani (w. 179 H), *al-Muwatha'* karya Ibnu Abi Dzi'b Muhammad bin Abdurrahman al-Madani (w. 158 H) dan *al-Muwatha'* karya Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-marwazi (w. 293 H).

5. Berdasarkan Hadis-Hadis yang Shahih

Selain kitab-kitab yang berisi hadis shahih menurut kriteria penulisnya seperti *Shahih Bukhori*, *Shahih Muslim*, ada pula nama kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* karya Abi Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin al-Mughiroh al-Sulami al-Naisaburi (w. 311 H) yang merupakan guru Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban (w. 354 H).

6. Berdasarkan Karya Tematik.

Penyusunan kitab hadis yang satu ini bersifat tematik antara lain:

a. *Al-Tarhib wa al-Tarhib*.

Al-Tarhib wa al-Tarhib adalah kitab-kitab hadis yang berisi kumpulan hadis tentang *tarhib* (motivasi) terhadap perintah agama, atau *tarhib* (ancaman) terhadap larangannya, seperti *tarhib* untuk *birrul walidain* dan *tarhib* untuk tidak *uququl walidain*. Karya yang muncul dengan metode ini antara lain: *Al-Tarhib wa al-Tarhib* karya Zakiyuddin Abdul Adzim bin Abdil Qawiy al-Mundziri (w. 656 H) dan *Al-Tarhib wa al-Tarhib* karya Abi Hafsh Umar bin Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Syahin (w. 385 H).

b. *Buku tentang kezuhudan, keutamaan amal, adab dan akhlak*.

Kitab-kitab yang ditulis dengan metode ini, antara lain Kitab *Al-Zuhd* karya Abdullah bin al-Mubarak (w. 181 H), kitab *Akhlak al-Nabi* karya Abi Syaikh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Ashbahani (w. 369 H), kitab *Riyadh al-Sholihin min Kalami Sayyid al-Mursalin* karya Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H).

7. Kutubul Ahkam.

Kutubu al-Ahkam adalah buku-buku hadis yang menjelaskan hanya dalam masalah fiqh saja seperti *al-Ahkam* karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi (w. 600 H), *Umdatul Ahkam* dan *al-Imam bi Ahadis al-Ahkam* karya Muhammad bin Ali (w. 702 H), *al-Imam, al-Muntaqa fi al-Ahkam* karya Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani (w. 652 H), *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam* karya al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Ashqolani.

8. Merangkaikan al-Majami'.

Al-Majami' adalah jamak dari *majma'* yaitu setiap kitab yang berisi kumpulan beberapa *mushannaf* dan disusun berdasarkan urutan *mushannaf* yang telah dikumpulkan tersebut. Karya yang terkenal dalam metode ini adalah *Jami' Ushul min Ahadis al-Rasul* karya Abu al-Sa'adat yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Atsir (w. 606 H), *Majma' al-Zawaid wa Manba'u al-Fawa'id* karya al-Hafidz Ali bin Abu Bakar al-Haitsami (w. 807 H), *Jam'u al-Fawa'id min Jami' al-Ushul wa Majma' al-Zawa'id* karya Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al-Maghribi (w. 1094 H).

9. Al-Ajza'.

Al-Ajza' merupakan jamak dari *juz* yaitu kitab kecil yang berisi sekumpulan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau yang berkaitan dengan satu permasalahan secara terperinci, seperti *Juz'u ma Rawahu Abu Hanifah an al-Shahabah* karya Abu Ma'syar Abdul Karim bin Abdus Samad al-Thabari dan *Juz'u Yadain fi al-Shalat* karya al-Bukhari.

10. Al-Athraf.

Al-Athraf adalah setiap kitab yang hanya menyebutkan sebagian hadis yang dapat menunjukkan lanjutan hadis yang dimaksud, kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya, baik sanad yang berasal dari satu kitab atau dari beberapa kitab. Para penulis biasanya menyusun urutannya berdasarkan musnad para sahabat dengan susunan nama sesuai huruf hijaiyyah. Kemudian menyebutkan pangkal hadis yang dapat menunjukkan ujungnya. Contoh dari model ini adalah hadis Nabi: "*Kullukum ra'in...*", "*Buniya al-Islamu 'ala khamsin...*", "*al-Imanu Bidh'un wa sab'una syu'batan...*".

Di antara kitab-kitab *Athraf* yang terkenal adalah *Athrafu al-Shahihain* karya Muhammad Khalaf bin Muhammad al-Wasithi (w. 401 H), *al-Isyraf 'Ala Ma'rifati al-Athraf* atau *Athrafal-Sunan al-Arba'ah* karya al-Hafidz Abul Qasim Ali bin Hasan yang dikenal dengan sebutan Ibnu Asakir (w. 571 H), *Tuhfatu al-Asyraf bi Ma'rifati al-Athraf* atau *Athrafu Kutub al-Sittah* karya al-Hafidz Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi (w. 742 H), *Ithaful Maharah bi Athrafi al-Asyarah* karya al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H), *Athraf al-Masanid al-Asyarah* karya Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Buwaishiri (w. 840 H),

Dzakha'ir al-Mawarits fi al-Dalalah 'Ala Mawadhi' al-Hadits yang merupakan kumpulan *Athraf Kutubu Al-Sittah* dan *Muwaththa' Imam Malik* karya Abdul Ghani al-Nabulsi (w. 1143 H).

11. Kumpulan Hadis yang Masyhur Diucapkan secara Lisan atau Tematik.

Pada beberapa kurun, para ulama banyak memperhatikan penulisan hadis-hadis yang masyhur diucapkan di kalangan masyarakat. Mereka kemudian menjelaskan derajat hadis tersebut dari segi *dha'if* atau *maudhu'*-nya, yang tidak jelas asal usulnya dan hadis-hadis palsu, sekalipun sudah masyhur.

Kitab-kitab yang terkenal antara lain: *al-La'ali al-Mantsurah fi al-Ahadis al-Musytaharah min ma Allafahu al-Thab'u wa Laisa Lahu Ashlun fi al-Syar'i* karya al-Hafidz Ibnu Hajar (w. 852 H), *al-Maqosidu al-Hasanah fi Bayani Katsirin mi al-Ahadis al-Musytaharah 'ala al-Alsinah* karya Muhammad bin Abdurrahman al-Sakhawi (w. 902 H), *al-Durar al-Muntashirah fi Ahadis al-Musytaharah* karya Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H), *Tamyizu al-Tayyib min al-Khabits fi ma Yadruru 'ala Alsinati al-Nas min al-Hadits* karya Abdurrahman bin Ali al-Syaibani (w. 944 H) dan masih banyak yang lain.

12. Al-Zawa'id.

Al-Zawa'id adalah karya yang berisi kumpulan hadis tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab yang lain. karya yang terkenal dalam bagian ini antara lain: *Misbahu al-Zujajah fi Zawa'id Ibnu Majah* dan *Ithafu al-Sa'adah al-Maharah al-Khairah bi Zawa'idi al-Masabid al-'Asyarah* karya Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Bushairi (w. 84 H), *al-Mathalib al-'Aliyah bi Zawa'idi al-Masanid al-Tsmaniyah* karya al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqolani (w. 852 H) dan *Majma' al-Zawa'id wa manba'ul Fawa'id* karya al-Haitsami.²²

E. Kesimpulan.

1. Para ulama sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum, sekalipun mereka berbeda pendapat dalam menilai tingkat kesahihan suatu hadis.
2. Sebelum agama Islam datang, bangsa Arab tidak mengenal kemampuan membaca dan menulis atau yang dikenal dengan istilah *ummi*, namun hal ini tidak berarti menunjukkan tidak terdapat seorang pun yang bisa menulis dan membaca. Cara penyebaran hadis pada masa ini melalui tradisi verbal.
3. Kegiatan penulisan hadis sebenarnya sudah dilakukan oleh sebagian sahabat semasa Nabi masih hidup sekalipun dilakukan secara tidak resmi, karena mayoritas sahabat berepegang teguh kepada yang berisi larangan penulisan hadis.
4. Orang yang memelopori kegiatan kodifikasi hadis adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun kedua pemerintahannya dengan mengirim surat kepada seluruh gubernur di bawah pemerintahannya yang berisi perintah pengumpulan serta

²²Syaikh Manna Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 54-65.

penulisan hadis Rasulullah karena khawatir akan lenyapnya hadis seiring dengan wafatnya para penghawal hadis.

5. Metode yang dilakukan dalam kegiatan kodifikasi hadis ini bermacam-macam antara lain: metode *masanid*, *al-Ma'ajim*, pengumpulan hadis berdasarkan semua bab pembahasan agama, berdasarkan pembahasan fiqh (kitab-kitab sunan), hanya menuliskan hadis-hadis *shahih*, secara tematik, kumpulan hadis-hadis ahkam, merangkaikan *al-majami'*, *al-Ajza'*, *al-Athraf*, berdasarkan hadis yang masyhur diucapkan secara lisan atau tematik dan *al-Zawa'id*.
6. Seluruh cara kodifikasi hadis di atas, tentu hadis tetap relevan dan akan tetap relevan sampai akhir zaman sebagai induk sumber Hukum kedua dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Wahid, Ramli. 2005. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka Media.
- Agus Suyadi, dan M. Agus Solahudin. 2009. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad dkk., Muhammad. 2005. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 1998. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamy*. Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Bahanasawi, Salim Ali. 2001. *Al-Sunnah Al-Muftara' 'Alaiha*. Terj. Abdul Basith Junaidy. Yogyakarta: Ittaqa Press.
- Al-Khatib, Ajjaj. 1975. *Ushulu al-Hadis: Ulumuhu wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. TT. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 8.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as. TT. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 3.
- Al-Suyuti. 1998. *Tadrid al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*. Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna. 2005. *Mabahits fi 'Ulum al-Hadits*. Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ash-Shaabuuniy, Muhammad Ali. 1998. *At-Tibyan Fi Ulumil Qur'an*. Terj. Aminuddin. Bandung: Pustaka Setia.
- As-Siba'i, Mustafa. 1982. *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum*. Terj. Bandung: Diponegoro. Cet 11.
- Al-Suyuti. 1998. *Tadrid al-Raw fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Kairo: Dar al-Salam. Juz 2.
- Ash-Shalih, Subhi. 1995. *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*. Terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhibbin. 1996. *Hadis-Hadis Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mursi, Muhammad Sa'id. 2009. *'Udzoma'u al-Islam: 'Ibaru Arba'ata Asyara Qornan min al-Zaman*. Terj. Khoirul Amru Harahap dan Ahmad Faozan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Cet. VII.
- Rahman, Fazlur. 1984. *Islam*. Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. Cet III.
- Syalabi, A. 1995. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*. Jakarta: Al-Husna Zikra. Cet. III.